

## **Prinsip Bisnis Qur'ani dalam Jual Beli: Tinjauan Tafsir al-Munir QS Al-Baqarah dan Al-Mutaffifin**

Qur'anic Business Principles in Trade: A Study of al-Munir's Interpretation of Surah Al-Baqarah and Al-Mutaffifin

**Achmad Ilham Maulana<sup>1\*</sup>**

Email: [ailhammaulana@usnb.ac.id](mailto:ailhammaulana@usnb.ac.id)

Universitas Syekh Nawawi Banten

**Nurul Ani Safitri<sup>2</sup>**

Email: [nurul.ani.safitri@mhs.iq.ac.id](mailto:nurul.ani.safitri@mhs.iq.ac.id)

Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap prinsip-prinsip bisnis Qur'ani dalam konteks jual beli sebagaimana tercermin dalam QS Al-Baqarah dan QS Al-Mutaffifin, melalui pendekatan tafsir tematik berdasarkan Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili. Fokus utama penelitian adalah mengidentifikasi nilai-nilai etika bisnis Islam yang diangkat oleh kedua surah tersebut, khususnya dalam hal keadilan transaksi dan larangan kecurangan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan analisis tematik terhadap kandungan tafsir ayat-ayat terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip utama yang ditegaskan dalam Al-Qur'an meliputi keadilan, larangan riba dan penipuan, kesepakatan yang saling meridhoi, serta etika berdagang seperti kejujuran dan amanah. QS Al-Baqarah menekankan keadilan dan larangan riba dalam sistem transaksi, sedangkan QS Al-Mutaffifin menggarisbawahi kecaman terhadap kecurangan dalam takaran dan timbangan. Temuan ini menegaskan relevansi prinsip-prinsip Qur'ani dalam membangun sistem bisnis yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

**Kata Kunci:** Bisnis Qur'ani, Jual-Beli, Tafsir al-Munir

### **Abstract**

*This study aims to explore Qur'anic business principles in the context of trade, as reflected in Surah Al-Baqarah and Surah Al-Mutaffifin, using a thematic interpretation approach based on Tafsir al-Munir by Wahbah al-Zuhaili. The main focus is to identify ethical values in Islamic business derived from these two chapters, particularly regarding fairness in transactions and the prohibition of fraudulent practices. This research employs a qualitative method with thematic analysis of relevant verses and their interpretation. The findings reveal key principles emphasized in the Qur'an, including justice, the prohibition of usury and deceit, mutual consent in agreements, and ethical conduct in business such as honesty and trustworthiness. Surah Al-Baqarah highlights justice and the prohibition of riba in financial dealings, while Surah Al-Mutaffifin strongly condemns cheating in measurements and weights. These insights*

*affirm the relevance of Qur'anic principles in shaping a just, transparent, and socially responsible business system.*

**Keywords:** *Qur'anic Business, Trade, Tafsir al-Munir*

## **PENDAHULUAN**

Dalam era bisnis modern yang semakin kompleks, terdapat kebutuhan mendesak untuk pendekatan bisnis yang berlandaskan nilai-nilai agama (Karim, 2017). Fenomenanya bisnis menghadapi tantangan kompleks seperti ketidakadilan dalam distribusi keuntungan, praktik monopoli (Lewis, 2002), eksploitasi tenaga kerja, manipulasi pasar, hingga maraknya riba dan ketidaktransparanan dalam transaksi keuangan (Chapra, 1992). Globalisasi ekonomi juga memperparah persaingan yang tidak sehat, sering kali mengabaikan etika bisnis dan kesejahteraan sosial (Haidar, 2024). Ketimpangan ini tidak hanya merugikan pihak-pihak tertentu, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang berpotensi merusak tatanan sosial (Rodinson, 2007). Dalam konteks ini, pendekatan Bisnis Qur'ani menjadi solusi yang relevan dengan menekankan prinsip keadilan, (Al-Syatibi, 1997) transparansi, kesepakatan yang saling meridhoi, serta larangan riba, (Ahmed, 2001) sehingga mampu memberikan arah yang berlandaskan nilai-nilai moral dan keberlanjutan bagi praktik bisnis di era modern.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam bisnis modern adalah krisis kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen akibat maraknya praktik penipuan (Astuti R. , 2022), manipulasi kualitas produk, dan pengabaian tanggung jawab sosial perusahaan (Astuti F. , 2022). Hal ini diperburuk oleh dampak negatif teknologi seperti penyebaran informasi palsu dalam pemasaran digital dan eksploitasi data konsumen untuk kepentingan yang tidak etis (Esposito, 1998). Dalam situasi ini, prinsip-prinsip Bisnis Qur'ani yang menekankan kejujuran (Ghazali, 2004), amanah, dan tanggung jawab sosial menjadi sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan, menciptakan hubungan bisnis yang sehat, dan menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kemaslahatan sosial (Khaldun, 1967).

Bisnis Qur'ani menjadi relevan karena menawarkan kerangka kerja yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek operasional bisnis memberikan landasan kokoh dan menjadi esensial dalam menciptakan lingkungan bisnis yang bermartabat (Nasr, 2002) dan berkelanjutan Meskipun konsep Bisnis Qur'ani telah banyak dibahas dalam berbagai literatur, kajian mendalam mengenai prinsip-prinsip etika bisnis yang terkandung dalam ayat-ayat jual beli di Al-Qur'an dengan pendekatan Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili masih terbilang terbatas. Tafsir ini tidak hanya menjelaskan makna bahasa dan konteks ayat, tapi juga mengaitkannya dengan hukum Islam, khususnya dalam aspek muamalah seperti jual beli, waris, dan transaksi keuangan. Terutama Wahbah az-Zuhaili secara khusus membahas isu-isu kontemporer (politik, ekonomi, hubungan sosial) yang membuat tafsir ini aplikatif dalam kehidupan sehari-hari (Hidayat, 2023).

Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya memberikan pandangan umum tanpa eksplorasi mendalam terhadap tafsir spesifik atau bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks bisnis modern yang kompleks. Hal ini menciptakan kesenjangan pengetahuan terkait penerapan praktis nilai-nilai Qur'ani dalam menciptakan praktik bisnis yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengintegrasikan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dengan realitas bisnis modern untuk memberikan panduan praktis bagi pelaku bisnis Muslim.

Studi ini diharapkan dapat memberikan panduan konkret bagi pelaku bisnis Muslim dalam menerapkan prinsip-prinsip Qur'ani secara praktis. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan praktik bisnis modern yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam.

## KAJIAN LITERATUR

Keadilan dalam transaksi bisnis merupakan prinsip universal yang ditekankan dalam Al-Qur'an dan menjadi inti dalam ajaran Islam. QS. an-Nisa [4]:135 menggarisbawahi pentingnya keadilan, termasuk dalam ekonomi, di mana semua pihak dalam transaksi mendapatkan haknya tanpa eksploitasi. Wahbah al-Zuhayli dalam *Tafsir al-Munir* menekankan keadilan dalam perdagangan melalui ketepatan takaran dan timbangan, yang relevan dengan teori keadilan distributif Rawls yang memastikan keadilan tanpa bias (al-Zuhayli, 2013). Dalam ekonomi Islam, larangan riba dalam QS. al-Baqarah [2]:275–279 menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi keuangan, mencegah eksploitasi ekonomi yang merugikan pihak lain. Pendekatan ini sejalan dengan teori maqashid syariah oleh Al-Syatibi, yang bertujuan melindungi harta (*hifzh al-mal*) dan menciptakan keseimbangan ekonomi (Al-Syatibi, 1997). Sistem berbasis kemitraan seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang bebas riba, sebagaimana dijelaskan Chapra, mencerminkan keadilan dalam praktik ekonomi Islam (Chapra, 1992).

Etika bisnis Islam, yang merujuk pada kejujuran, amanah, dan transparansi, memiliki landasan moral yang kuat sebagaimana tercantum dalam QS. al-Mutaffifin [83]:1–3. Ayat ini memberikan peringatan keras terhadap kecurangan dalam perdagangan yang dapat merusak hubungan sosial dan kepercayaan masyarakat. Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa praktik bisnis yang beretika menciptakan keberkahan dan kepercayaan pelanggan (al-Zuhayli, 2013). Teori teleologis Aristotle mendukung pandangan ini, di mana hasil akhir dari tindakan etis adalah terciptanya hubungan bisnis yang sehat (Aristotle, 2009). Dalam konteks modern, teori *stakeholder* Freeman menambahkan bahwa bisnis yang beretika harus memperhatikan kepentingan pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat luas (Freeman, 1984). Penelitian Astuti juga menunjukkan bahwa etika bisnis tidak hanya memperkuat reputasi perusahaan tetapi juga meningkatkan loyalitas pelanggan dan keberlanjutan usaha, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih bermartabat dan berkelanjutan (Astuti F., 2022).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi "Implementasi Prinsip Bisnis Qur'ani Perspektif Tafsir al-Munir: Telaah Ayat-Ayat Jual Beli dalam Al-Qur'an" mencerminkan

pendekatan yang berorientasi pada literatur dan analisis teks. Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai studi deskriptif-analitis (Taqi Usmani, 2000), di mana tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis prinsip-prinsip bisnis Qur'ani yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli, dengan menggunakan Tafsir al-Munir sebagai panduan interpretatif (al-Zuhayli, 2013).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman tentang teks dan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya (Ahmed, 2001). Pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan interpretasi Tafsir al-Munir untuk memahami implikasi bisnisnya dalam konteks modern.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari teks Al-Qur'an dan Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili. Data ini dikumpulkan melalui penelusuran literatur dalam sumber-sumber yang relevan, termasuk buku, artikel, dan riset terdahulu yang berkaitan dengan topik studi.

Metode pengumpulan data melibatkan pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an dan interpretasinya dalam Tafsir al-Munir yang relevan dengan topik jual beli. Ini melibatkan pembacaan dan analisis mendalam terhadap teks-teks tersebut untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip bisnis Qur'ani yang terkandung di dalamnya.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis teks yang sistematis dengan fokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jual beli, khususnya QS Al-Baqarah dan QS Al-Mutaffifin dalam Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili. Proses dimulai dengan mengidentifikasi ayat-ayat yang relevan, dilanjutkan dengan pembacaan mendalam terhadap penafsiran ayat-ayat tersebut untuk memahami makna tekstual dan konteks sosialnya. Selanjutnya, dilakukan analisis tematik melalui proses pengkodean untuk mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti prinsip keadilan, larangan riba, etika bisnis, dan kesepakatan yang saling meridhai. Setiap tema dianalisis untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam tafsir dan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik bisnis modern. Dengan pendekatan ini, penelitian menghasilkan pemahaman yang utuh tentang prinsip bisnis Qur'ani dan kontribusinya terhadap pengembangan etika bisnis Islam yang relevan dengan konteks kontemporer.

## **PEMBAHASAN**

### **Tinjaun Umum tentang Bisnis**

Bisnis atau kegiatan jual beli adalah aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta memperoleh keuntungan (Chapra, 1992). Proses ini melibatkan pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan nilai yang disepakati bersama (Karim, 2017). Dalam pelaksanaannya, bisnis berlandaskan prinsip keuntungan dan kepuasan konsumen. Proses bisnis dimulai dengan identifikasi kebutuhan konsumen, dilanjutkan dengan pencarian produk atau jasa yang relevan, hingga terjadinya transaksi yang meliputi negosiasi harga, pembayaran, dan pengiriman barang atau jasa (Lewis, 2002). Prinsip kejujuran dan keberlanjutan menjadi fondasi penting dalam praktik bisnis yang beretika dan berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan masyarakat (Mawardi, 1989).

Sejarah bisnis mencerminkan evolusi peradaban manusia, dimulai dari sistem barter pada masa prasejarah hingga penggunaan uang sebagai alat tukar yang efisien. Pasar-pasar di zaman kuno, seperti di Mesir dan Timur Tengah (Purnama, 2022), menjadi cikal bakal perdagangan terorganisir. Revolusi industri menjadi titik balik dengan munculnya teknologi produksi massal, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial (Syafi'i Antonio, 2001). Globalisasi di abad ke-20 memperluas jangkauan bisnis ke skala internasional, didukung oleh teknologi informasi yang memungkinkan transaksi secara real-time (Thaliya, 2023). Seiring waktu, transformasi bisnis terus berkembang dengan perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi (Suhartini, 2024).

Jenis bisnis mencakup ritel, grosir, e-commerce, layanan, manufaktur, dan franchise, yang masing-masing memiliki karakteristik dan model operasional unik. Misalnya, bisnis ritel berfokus pada penjualan langsung kepada konsumen, sementara grosir melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pengecer (Soumena, 2024). E-commerce telah mengalami pertumbuhan pesat dengan memanfaatkan platform digital untuk transaksi global (Siddiqi, 1981). Selain itu, bisnis jasa seperti konsultasi, kesehatan, dan teknologi informasi menonjol dalam menyediakan solusi berbasis layanan (Wahid, 2019). Jenis-jenis bisnis ini memainkan peran signifikan dalam mendukung perekonomian global, menawarkan peluang sekaligus tantangan bagi pelakunya (Khaldun, 1967).

Etika bisnis menjadi elemen penting dalam membentuk praktik yang bertanggung jawab, dengan menekankan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial (Soumena, 2024). Kejujuran mencakup transparansi informasi dalam interaksi bisnis, sedangkan keadilan menuntut perlakuan yang setara tanpa diskriminasi. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mencerminkan komitmen bisnis terhadap kesejahteraan karyawan, keberlanjutan lingkungan, dan kontribusi sosial (Suhartini, 2024). Dalam era digital, teknologi telah mengubah lanskap bisnis, memungkinkan otomatisasi proses dan analisis data untuk efisiensi operasional (Soumena, 2024). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip etika, inovasi, dan teknologi, bisnis dapat mencapai keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang dalam menghadapi tantangan global. (Yusuf Ali, 1989)

### **Wahbah al-Zuhayli dan Tafsir al-Munir**

Wahbah al-Zuhayli, cendekiawan Islam terkemuka yang lahir pada tahun 1932 di Daraa, Suriah, merupakan salah satu otoritas terkemuka dalam bidang tafsir Al-Quran dan hukum Islam. Setelah menyelesaikan studinya di Universitas Al-Azhar, Kairo, ia memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum Islam (al-Zuhayli, 2013). Karier akademiknya berkembang pesat, dan ia menjadi profesor di berbagai universitas di Suriah. Al-Zuhayli dikenal atas karyanya yang monumental, "Tafsir al-Munir," yang diakui luas sebagai salah satu tafsir modern paling berpengaruh di dunia Islam. Selain itu, ia aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, termasuk ceramah dan khotbah, yang memperkuat pengaruhnya dalam dunia Islam (al-Zuhayli, 2013)..

Pendekatan tafsir dalam "Tafsir al-Munir" menekankan metode eksplanatif dan kontekstual. Metode eksplanatifnya mengupas makna ayat-ayat Al-Quran secara mendalam, menjelaskan arti kata-kata dan frasa dengan rinci untuk memberikan pemahaman yang jelas. Sementara itu, pendekatan kontekstualnya mempertimbangkan



latar belakang historis, sosial, dan budaya, yang memungkinkan tafsir tersebut relevan bagi umat Islam modern. Karya ini tidak hanya menjadi rujukan utama dalam kajian tafsir, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi kehidupan sehari-hari (al-Zuhayli, 2013).

Kontribusi Al-Zuhayli meluas ke berbagai bidang ilmu Islam, termasuk fiqh, ushul fiqh, dan ilmu kalam. Pendekatannya yang holistik dan inklusif mencerminkan pemahaman mendalam tentang isu-isu sosial, budaya, dan keagamaan dalam konteks modern. Ia menekankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan toleransi sebagai landasan membangun masyarakat yang harmonis. Melalui karyanya, Al-Zuhayli memberikan solusi praktis terhadap berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam di era kontemporer, menjadikannya inspirasi bagi generasi ulama berikutnya (al-Zuhayli, 2013).

Wahbah al-Zuhayli wafat pada 8 Agustus 2015 di Damaskus, Suriah. Meskipun telah tiada, warisan intelektualnya tetap hidup melalui karya-karya monumental yang terus menjadi rujukan penting dalam studi Islam. "Tafsir al-Munir" dan kontribusinya dalam pemikiran Islam modern menjadi bukti nyata dari pengaruhnya yang mendalam dan berkelanjutan. Ia dihormati tidak hanya sebagai seorang ulama besar, tetapi juga sebagai pemimpin intelektual yang berhasil menjembatani tradisi dan modernitas dalam studi Islam (al-Zuhayli, 2013).

### **Prinsip-Prinsip Bisnis Qur'ani Perspektif Tafsir al-Munir**

#### **Pertama, Berasaskan Keadilan**

Dalam jual beli atau bisnis haruslah berasaskan pada rasa keadilan, hal ini sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 188 berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٤

Artinya: *Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*

Prinsip keadilan dalam bisnis merupakan fondasi utama yang diajarkan dalam Al-Qur'an, sebagaimana termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 188. Ayat ini melarang praktik makan harta orang lain secara batil dan menekankan pentingnya integritas dalam setiap transaksi (Maulana, 2023). Wahbah al-Zuhayli menafsirkan ayat ini sebagai peringatan terhadap praktik tidak adil, seperti penipuan dan eksploitasi. Beliau menekankan bahwa setiap transaksi bisnis harus berdasarkan kesepakatan yang jelas dan adil, tanpa adanya pemerasan atau manipulasi, sehingga mencerminkan moralitas tinggi dalam dunia usaha (al-Zuhayli, 2013).

Dalam praktik bisnis sehari-hari, keadilan tidak hanya berarti memperlakukan semua pihak secara setara tetapi juga melibatkan transparansi, tanggung jawab sosial, dan penghindaran segala bentuk eksploitasi. Penerapan keadilan mencakup menetapkan harga yang wajar dan transparan, memastikan keuntungan tidak diperoleh dengan merugikan konsumen, serta menghindari monopoli. Selain itu, keadilan melibatkan pemberdayaan pihak-pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis, yang pada akhirnya membangun kepercayaan dan reputasi positif bagi perusahaan (al-Zuhayli, 2013).

Prinsip keadilan juga melibatkan pengelolaan tenaga kerja secara adil. Seorang pengusaha yang adil memberikan kompensasi sesuai kontribusi karyawan, menyediakan lingkungan kerja yang sehat, dan memperlakukan seluruh staf dengan hormat. Praktik ini tidak hanya mendukung kesejahteraan karyawan tetapi juga menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Selain itu, integritas dan transparansi harus menjadi landasan operasional bisnis, menghindarkan perusahaan dari praktik tidak etis seperti penipuan atau korupsi, yang dapat merusak hubungan dengan konsumen dan mitra (al-Zuhayli, 2013).

Penerapan prinsip keadilan berdampak luas pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Bisnis yang adil mendorong redistribusi kekayaan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memperkuat ikatan sosial. Lingkungan bisnis yang menjunjung keadilan menciptakan stabilitas ekonomi dan kepercayaan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan kemakmuran bersama. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam bisnis bukan hanya tuntutan agama, tetapi juga kebutuhan strategis untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis (Muhammad, 2024).

### **Kedua, Tidak Mengandung Riba**

Dalam *Tafsir al-Munir*, Wahbah al-Zuhayli menafsirkan ayat Al-Qur'an (Al-Baqarah 275) sebagai peringatan keras terhadap praktik riba dalam bisnis. Ayat tersebut berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai*

*kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*

Prinsip tidak mengandung riba merupakan salah satu landasan utama dalam Islam yang menekankan keadilan ekonomi dan keseimbangan dalam bisnis. Dalam Tafsir al-Munir, Wahbah al-Zuhayli menjelaskan ayat Al-Baqarah 275 sebagai peringatan keras terhadap praktik riba yang dianggap sebagai bentuk penindasan ekonomi. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba karena dampaknya yang merugikan masyarakat. Al-Zuhayli menegaskan pentingnya menjalankan bisnis dengan integritas moral dan menjauhi transaksi yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam (al-Zuhayli, 2013)..

Larangan terhadap riba bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga memiliki dimensi etis yang signifikan. Dalam praktiknya, riba dianggap menciptakan ketidakadilan karena menghasilkan keuntungan tanpa kontribusi nilai tambah. Prinsip ini mendorong pelaku bisnis untuk menerapkan model transaksi yang adil dan berkelanjutan, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak hanya berpihak pada satu pihak tetapi memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, prinsip ini memperkuat nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi bisnis (al-Zuhayli, 2013).

Implementasi prinsip bebas riba dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan praktis, terutama dalam pemberian pinjaman dan investasi. Misalnya, lembaga keuangan dapat menggunakan model pembiayaan berbasis bagi hasil atau menyewakan aset kepada pelanggan dengan skema yang adil. Alternatif ini memastikan transparansi dan kesesuaian dengan syariah, sekaligus menciptakan lingkungan bisnis yang saling menguntungkan. Selain itu, prinsip ini juga menekankan perlunya menghindari penipuan, eksploitasi, serta menjunjung tinggi kesejahteraan Bersama (al-Zuhayli, 2013)..

Penerapan prinsip bebas riba tidak hanya berdampak pada praktik bisnis, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Dengan menghindari praktik riba, bisnis dapat mendorong kesetaraan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan stabilitas keuangan yang berkelanjutan. Hal ini memungkinkan distribusi kekayaan yang lebih adil, mengurangi risiko krisis ekonomi, serta memperkuat pertumbuhan yang inklusif dan stabil dalam jangka panjang. Prinsip ini menjadikan bisnis sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan bersama sesuai ajaran Islam (al-Zuhayli, 2013)..

### ***Ketiga, Kesepekatan yang Saling Meridhoi***

Salah satu prinsip penting yang harus diperhatikan bagi seorang muslim ketika melaksanakan kegiatan jual beli dalam usaha bisnisnya ialah dengan tercapainya



kesepakatan yang saling meridhoi (Ghazali, 2004). Kesepakatan bersinonim dengan persetujuan dan perjanjian, jika dalam bahasa arab disebut dengan *al-'aqdu*. Lafal akad dalam bahasa Arab disebut dengan *al-'aqdu* yang bermakna *al-istitaqu* yang berarti mengikat kepercayaan dan *al-shadu* yang berarti penguatan. Secara istilah *al-'aqdu* yaitu keterpautan antara ijab dengan qabul sesuai konteks yang dibenarkan menurut syariah (Qaradawi, 2000).

Dalam kegiatan jual beli tidak boleh ada salah satu pihak yang menekan pihak lainnya, sehingga pihak lain merasa tertekan dan melakukan akad bukan karena kemauannya sendiri melainkan karena adanya unsur tekanan. Apabila terdapat tindakan demikian maka akad tersebut tidak sah. Kecuali tekanan tersebut berasal dari pihak yang memiliki otoritas untuk memaksa (Rasyid, 2008). Hal ini sebagaimana yang digambarkan dalam Surah al-Baqarah [2] ayat 282 Berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَیَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi

*laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Prinsip kesepakatan yang saling meridhoi merupakan aspek penting dalam pelaksanaan transaksi bisnis menurut Islam. Dalam Al-Qur'an, prinsip ini disiratkan melalui istilah akad (al-'aqdu), yang secara bahasa bermakna "penguatan" atau "mengikat kepercayaan." Secara istilah, akad merujuk pada keterpautan antara ijab dan qabul dalam koridor yang dibenarkan syariat. Dalam konteks jual beli, tidak dibenarkan adanya tekanan dari salah satu pihak yang dapat membatalkan unsur keridhoan. Sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah [2]:282, pencatatan dan kesaksian dalam transaksi dianjurkan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi kedua belah pihak (Rahardjo, 1996).

Ayat tersebut menguraikan tiga jenis transaksi yang dapat dilakukan secara sah. Pertama, transaksi yang dikuatkan dengan dokumentasi tertulis sebagai bukti hukum yang sah. Kedua, transaksi yang melibatkan barang jaminan sebagai pengikat tanggung jawab. Ketiga, transaksi berbasis kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam semua bentuk ini, keridhoan tetap menjadi fondasi utama. Dengan adanya ridho, transaksi tidak hanya memiliki nilai hukum, tetapi juga nilai moral yang memperkuat hubungan antar individu (al-Zuhayli, 2013).

Prinsip kesepakatan yang saling meridhoi memiliki fungsi penting dalam legitimasi kepemilikan suatu barang atau aset dalam transaksi. Dengan perjanjian yang sah, pihak yang terlibat mendapatkan pengakuan hukum atas hak miliknya. Hal ini mendorong terciptanya rasa aman dan kepercayaan dalam hubungan bisnis, sekaligus meminimalkan potensi konflik di kemudian hari. Akad yang dilandasi keridhoan juga mendorong keteraturan dalam penyelesaian sengketa serta memperkuat integritas dan stabilitas di dalam aktivitas ekonomi (Nasr, 2002).

Dalam Tafsir Al-Munir, Wahbah Al-Zuhayli menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan dalam transaksi bisnis. Ayat tersebut juga memberikan hikmah mengenai kehati-hatian dalam berutang dan pentingnya mencatat utang untuk menghindari

ketidakpastian. Selain itu, keberadaan saksi memastikan keterbukaan dan melindungi hak kedua belah pihak. Pedoman ini menjadi panduan untuk menjalankan transaksi dengan adil dan bertanggung jawab, serta mengedepankan nilai-nilai spiritual dan moral dalam aktivitas bisnis (al-Zuhayli, 2013). Dalam konteks bisnis modern, prinsip kesepakatan yang saling meridhoi mendorong terciptanya hubungan yang adil dan transparan. Contohnya, dalam perjanjian jual beli, pihak-pihak yang terlibat dapat memastikan harga, kualitas produk, dan persyaratan lainnya dirumuskan dengan jelas dan disetujui bersama. Dalam transaksi pinjaman, syarat pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak. Dengan demikian, setiap transaksi yang didasarkan pada ridho mampu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan bebas konflik (Taymiyyah, 1987).

Penerapan prinsip ini memiliki implikasi luas, tidak hanya dalam konteks bisnis tetapi juga dalam hubungan sosial secara umum. Dengan menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi, masyarakat dapat membangun kepercayaan dan solidaritas. Prinsip ini juga berkontribusi pada penciptaan lingkungan bisnis yang berkelanjutan, di mana integritas menjadi landasan utama bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, prinsip kesepakatan yang saling meridhoi tidak hanya relevan dalam transaksi bisnis, tetapi juga mendukung pembangunan masyarakat yang harmonis dan beretika.

#### ***Keempat, Dilakukan dengan Etika***

Dalam melaksanakan kegiatan jual beli seorang muslim harus memperhatikan etika (Amalia, 2010). Hal ini senada dengan firman Allah dalam Surat al-Mutaffin [83] ayat 1-3 berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

Dalam Islam, etika memiliki peran penting dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas jual beli. Etika ini ditegaskan dalam QS. Al-Mutaffin [83]: 1-3, yang melarang perilaku curang dalam menakar atau menimbang barang dagangan. Larangan tersebut mencakup manipulasi timbangan baik saat menerima maupun memberikan barang. Wahbah al-Zuhayli dalam *Tafsir al-Munir* menjelaskan bahwa perilaku curang akan mendatangkan azab yang pedih di akhirat. Ayat ini menjadi peringatan keras kepada pelaku usaha untuk selalu menjaga kejujuran dan integritas dalam bertransaksi (al-Zuhayli, 2013). Selain itu, nilai etika ini menekankan pentingnya

memperlakukan semua pihak secara adil guna menciptakan kepercayaan dalam lingkungan bisnis.

Kejujuran merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan bisnis (Schacht, 1964). Sebagai bentuk ibadah, bisnis yang dilakukan dengan jujur tidak hanya mendatangkan keberkahan, tetapi juga meningkatkan reputasi dan kepercayaan dari mitra bisnis serta pelanggan. Penegasan ini relevan dalam konteks bisnis modern yang membutuhkan kejujuran sebagai landasan untuk membangun hubungan kerja yang saling menguntungkan (Astuti F. , 2022). Dalam kaitannya dengan masyarakat Madinah pada masa awal Islam, ayat tersebut turun sebagai respons atas praktik curang yang merusak stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, nilai kejujuran menjadi pedoman moral yang tidak hanya mendukung kelancaran bisnis tetapi juga mempromosikan keadilan sosial (Rahman, 1982).

Penerapan prinsip etika dalam bisnis memiliki manfaat yang signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Sebagai contoh, pengusaha dapat menjalankan usahanya dengan memastikan produk atau layanan sesuai dengan kualitas yang dijanjikan. Dalam hubungan dengan mitra bisnis, kesepakatan yang adil dan kerja sama yang saling menguntungkan harus diutamakan. Selain itu, dalam pengelolaan tenaga kerja, pengusaha diwajibkan memberikan perlakuan yang adil, memastikan kesejahteraan karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung (Haidar, 2024). Dengan cara ini, etika bisnis tidak hanya menjadi tanggung jawab moral tetapi juga memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan usaha.

Secara lebih luas, penerapan etika dalam bisnis menciptakan dampak positif pada lingkungan ekonomi dan sosial. Bisnis yang berlandaskan etika memperkuat kepercayaan masyarakat, memperluas pasar, dan menciptakan loyalitas pelanggan. Prinsip ini juga membantu memperbaiki citra sektor bisnis, sehingga mendorong terciptanya lingkungan usaha yang lebih beretika dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pelaku bisnis harus memastikan bahwa setiap transaksi mematuhi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sebagai manifestasi dari ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi (Amalia, 2010).

### **Implikasi Bisnis Qur'ani**

Temuan studi ini memiliki relevansi besar dalam praktik bisnis modern, khususnya bagi para pengusaha Muslim yang ingin menjalankan usahanya berdasarkan prinsip Islam. Penekanan pada keadilan dalam transaksi bisnis mengingatkan pelaku usaha untuk memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Hal ini berkontribusi pada pengurangan ketimpangan ekonomi serta peningkatan keadilan dalam masyarakat, sehingga menciptakan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah (Wahid, 2019).

Larangan riba menjadi pengingat pentingnya menghindari praktik keuangan yang merugikan pihak lain dan berpotensi menciptakan ketidakadilan (Khalidun, 1967). Dengan mematuhi larangan ini, transaksi keuangan dapat berjalan lebih adil dan mendukung kesejahteraan bersama. Selain aspek keuntungan finansial, larangan riba juga mengedepankan nilai-nilai moralitas Islam, sehingga memberikan arah bagi pengusaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga keberkahan (Taymiyyah, 1987).

Kesepakatan yang saling meridhai menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam transaksi bisnis. Prinsip ini tidak hanya memperkuat hubungan antara pelaku usaha dan mitranya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, kesepakatan yang jujur dan sukarela menjadi landasan untuk menciptakan hubungan bisnis yang berkelanjutan dan harmonis, sesuai dengan tuntunan Islam (Qaradawi, 2000).

Etika dalam berdagang merupakan aspek mendasar dalam Bisnis Qur'ani yang menekankan kejujuran, amanah, serta menjaga kualitas barang atau jasa. Prinsip ini menciptakan lingkungan bisnis yang bermartabat dan beretika, yang pada gilirannya meningkatkan reputasi perusahaan dan loyalitas pelanggan. Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip bisnis Qur'ani tidak hanya memberikan panduan moral bagi pelaku usaha Muslim, tetapi juga membentuk sistem bisnis yang adil, berkelanjutan, dan berintegritas tinggi, sehingga berdampak positif bagi masyarakat luas (al-Zuhayli, 1985).

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengkaji tema Bisnis Qur'ani melalui telaah ayat-ayat jual beli dalam Al-Qur'an dengan perspektif Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhayli. Hasilnya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip bisnis Islam memberikan landasan yang kokoh bagi praktik bisnis yang adil, transparan, dan beretika. Al-Qur'an, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir al-Munir, menekankan empat prinsip utama: keadilan, larangan riba, kesepakatan yang saling meridhai, dan etika dalam berdagang. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan panduan praktis tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral dalam setiap aktivitas bisnis.

Prinsip keadilan menegaskan pentingnya memperhatikan kepentingan semua pihak dalam transaksi, sementara larangan riba menjadi pengingat untuk menghindari praktik yang merugikan pihak lain, sekaligus memastikan keadilan dalam transaksi keuangan. Kesepakatan yang saling meridhai mengedepankan transparansi dan keterbukaan, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antar pelaku bisnis. Selain itu, etika dalam berdagang menekankan kejujuran, amanah, dan menjaga kualitas barang, yang menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang bermartabat dan dipercaya oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, temuan ini memberikan kontribusi signifikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Bisnis Qur'ani ke dalam praktik bisnis modern.

Implementasi prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mendukung terciptanya sistem bisnis yang lebih beretika dan berkelanjutan, tetapi juga memberikan panduan strategis bagi pengusaha Muslim dalam menjalankan bisnis yang berlandaskan integritas, tanggung jawab sosial, dan keberkahan sesuai nilai-nilai Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmed, A. (2001). *Islam today: A short introduction to the Muslim world*. . London: I.B. Tauris.
- Al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Kairo: Dar al-Kutub.
- al-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damascus: Dar al-Fikr.
- al-Zuhayli, W. (2013). *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.
- Ali, A. Y. (1989). *The Holy Qur'an: Text, translation and commentary*. . Brentwood: Amana Corporation.
- Amalia, E. (2010). *Keadilan distributif dalam ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anwar, S. (2007). *Studi hukum ekonomi syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Aristotle. (2009). *Nicomachean ethics*. New York: Oxford University Press.
- Astuti, F. (2022). Etika bisnis Islam . *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 45–58.
- Astuti, R. (2022). *Etika bisnis dalam perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Azhari, A. M. (2015). *Kaedah fiqh: Antara teori dan aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester: Islamic Foundation.
- Espósito, J. L. (1998). *Islam: The straight path*. New York: Oxford University Press.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman.
- Ghazali, A. H. (2004). *Ihya Ulum al-Din*. Cairo: Dar al-Minhaj.
- Haidar, A. (2024). Pengembangan Keuangan Mikro Islam untuk Mengatasi Kemiskinan dan Mencapai Tujuan SDGs : Pendekatan Bibliometrik Developing Islamic Microfinance to Address Poverty and Achieve SDGs : A Bibliometric Approach. *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 28-46.
- Hidayat, Wi. (2023). MODERNITAS PENAFSIRAN AL-QUR'AN(Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili). *Cross-Border: Journal of International Border Studies, Diplomacy, and International Relations*, 6(1), 283–304.
- Kamali, M. H. (1991). *Principles of Islamic jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khaldun, I. (1967). *The Muqaddimah: An introduction to history (F. Rosenthal, Trans.)*. Princeton: Princeton University Press.
- Lewis, B. (2002). *What went wrong? Western impact and Middle Eastern response*. New York: Oxford University Press.
- Maulana, A. I. (2023). *Tafsir Kontemporer*. Jakarta: UDN Press.
- Mawardi, A. H. (1989). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* . Cairo: Dar al-Fikr.



- Muhammad, A. A. (2024). Zakat and Waqf Model in Reducing Poverty among Vulnerable Groups During the Pandemic in Nigeria. *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 58-70.
- Nasr, S. H. (2002). *The heart of Islam: Enduring values for humanity*. San Francisco: HarperSanFrancisco.
- Purnama, M. (2022). *Transaksi bisnis dalam Islam: Perspektif Al-Qur'an dan Hadis*. Malang: UIN Maliki Press.
- Qaradawi, Y. a. (2000). *Fiqh al-Zakat*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Rahardjo, D. (1996). *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci*. Jakarta: Paramadina.
- Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Rasyid, S. (2008). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rodinson, M. (2007). *Islam and capitalism*. London: Saqi Books.
- Schacht, J. (1964). *An introduction to Islamic law*. Oxford: Clarendon Press.
- Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim economic thinking: A survey of contemporary literature*. Leicester: Islamic Foundation.
- Soumena, F. Y. (2024). Business to Business (B2B) Model from an Islamic Economic Perspective. *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(4), 325-343.
- Suhartini, N. A. (2024). Investment Risk Management in Sharia Banking : A Literature Study. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 6(4), 311-324.
- Syafi'i Antonio, M. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Taqi Usmani, M. (2000). *An introduction to Islamic finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.
- Taymiyyah, I. (1987). *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-Fikr.
- Thaliya, A. A. (2023). Green Economy and Partnership Program in the Tofu Processing Industry: Towards Social-Economic Systems Driving Sustainable Development. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 5(4), 145-161.
- Wahid, A. (2019). *Konsistensi nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi*. Yogyakarta: LKiS.
- Yusuf Ali, A. (1989). *The Holy Qur'an: Text, translation and commentary*. Brentwood: Amana Corporation.